



**P E N E T A P A N**

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di

Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

*Lawan*

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang emas, tempat

kediaman di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah dengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor:

51/Pdt.G/2012/PA.Btg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 21 April 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Mekarsari Desa Raharja, Kecamatan Wonosari Boalemo selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Mekarsari Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama : ANAK I PGTG, umur 11 tahun dan ANAK II PGTG, umur 9 tahun;
4. Kurang lebih sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak, karena jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman beralkohol hingga mabuk dan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat, malah Tergugat balik memarahi Penggugat;

5. Sejak awal tahun 2009, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan hanya setahun sekali kembali ke rumah itupun hanya untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian pergi lagi dan suasana ini berlangsung hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, disamping itu pula demi menjaga perkembangan jiwa anak-anak, untuk itu Penggugat memohon kepada pengadilan agar menetapkan hak asuh anak-anak tersebut berada pada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. menetapkan hak asuh dua anak laki-laki, masing-masing bernama : ANAK I PGTG, umur 11 tahun dan ANAK II PGTG, umur 9 tahun;
4. menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal 4 Mei 2012, namun dalam berita acara relaas tersebut Kepala Desa Haya-Haya menerangkan Tergugat tidak terdaftar sebagai warga Desa Haya-haya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 29 Mei 2012, berdasarkan upaya damai dari majelis, Penggugat menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari majelis hakim, Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan bersedia berdamai dan rukun dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA Tlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Mei** tahun **2012 M** bertepatan dengan tanggal **sembilan** bulan **Rajab** tahun **1433 H** oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I. ROYANA LATIF, S.HI**

**WAHAB AHMAD, S.HI, SH,**

**MH**

Ttd

**II. ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. MARTIN UMAR, SH**

Rincian biaya :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK            | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp. 225.000,-      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2012/PA Tlm.